

## PEMBENTUKAN GURU IDEAL

Kustyarini\*

kustyarinireinanda@yahoo.com

**Abstrak:** pendidikan di Indonesia termasuk tertinggal dalam deretan pendidikan Asia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam urutan ke 41 dari 43 negara yang diteliti. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Sistem Pendidikan. Undang Undang Sistem Pendidikan menjelaskan bahwa setiap pembaruan sistem pendidikan nasional untuk memperbarui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional di antaranya adalah (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, (2) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, (3) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral, (4) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global, (5) memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

**Kata kunci:** pembentukan, guru, ideal

Jika mencermati visi pendidikan tersebut, semuanya mengarah pada mutu pendidikan yang akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Mutu pendidikan ternyata dipengaruhi oleh banyak komponen. Menurut Syamsuddin (2005: 66), ada tiga komponen utama yang

saling berkaitan dan memiliki kedudukan strategis dalam kegiatan belajar-mengajar. Ketiga komponen tersebut adalah kurikulum, guru, dan pembelajar (siswa). Ketiga komponen itu, gurulah yang menduduki posisi sentral sebab peranannya sangat menentukan. Dalam pembelajaran, seorang guru harus mampu menerjemahkan nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum secara optimal. Walaupun sistem pembelajaran sekarang sudah tidak *theacher center* lagi,

---

\*Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wisnuwardhana Malang

seorang guru harus tetap memegang peranan yang penting dalam membimbing siswa. Bahkan, menurut Undang-Undang Guru pasal 1 ayat 1 (2006: 3) guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Berdasarkan hal itu, seorang guru harus mempunyai pengetahuan yang memadai baik di bidang akademik maupun pedagogik. Menurut Djazuli (1996: 2), seorang guru dituntut memiliki wawasan yang berhubungan dengan mata pelajaran yang diajarkannya dan wawasan yang berhubungan kependidikan untuk menyampaikan isi pengajaran kepada siswa. Kedua wawasan tersebut merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Seorang guru harus selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya, pengetahuan, sikap, dan keterampilannya secara terus-menerus sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk paradigma ham pendidikan yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Menurut Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional (2004: 2), seorang guru harus memenuhi tiga standar kompetensi, di antaranya: (1) Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran dan Wawasan Kependidikan, (2) Kompetensi Akademik/ Vokasional sesuai materi pembelajaran, (3) Pengembangan Profesi. Ketiga kompetensi tersebut bertujuan agar guru bermutu menjadikan pembelajaran bermutu juga, yang akhirnya

meningkatkan mutu pendidikan Indonesia.

Untuk mencapai tiga kompetensi tersebut, sekolah harus melaksanakan pembinaan terhadap guru baik melalui workshop, PKG diskusi, dan supervisi edukatif. Hal itu harus dilakukan secara periodik agar kinerja dan wawasan guru bertambah. Rendahnya kinerja dan wawasan guru disebabkan oleh: (1) rendahnya kesadaran guru untuk belajar, (2) kurangnya kesempatan guru mengikuti pelatihan, baik secara regional maupun nasional, (3) kurang efektifnya PKG (4) supervisi pendidikan yang bertujuan memperbaiki proses pembelajaran cenderung menitikberatkan pada aspek administrasi.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, seorang yang bekerja di dunia pendidikan baik formal, nonformal, maupun informal harus mempunyai kemampuan khusus di bidang kependidikan itu. Secara umum, guru tersebut harus berkompentensi di bidangnya. Oleh sebab itu, untuk mengetahui bagaimana kompetensi seorang ahli kependidikan, yang di dalamnya adalah guru, kepala sekolah, dan pengelola sekolah, pada bagian kajian teori ini akan diuraikan dan dibahas tentang (1) kompetensi guru, (2) kinerja kepala sekolah, (3) kinerja guru, (4) supervisi edukatif, dan (5) hipotesis tindakan.

## KOMPETENSI GURU

Salah satu ciri profesional adalah memiliki kompetensi khusus dalam bidangnya. Dalam dunia pendidikan yang melibatkan guru, maka seorang guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai.

Kompetensi merupakan spesifikasi dan kemampuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang serta penerapannya di dalam pekerjaan, sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan oleh lapangan (Ditjen Dikdasmen, 2004:4). Berdasarkan pendapat tersebut seorang yang bekerja sebagai guru, yang menurut Undang-Undang Guru Tahun 2006 merupakan pekerjaan profesional, guru harus memenuhi standar-standar minimal yang dibutuhkan oleh Depdiknas.

Guru yang setiap hari selalu berhadapan dengan anak tentu menghadapi berbagai masalah, baik yang berkaitan dengan anak tersebut maupun dengan lingkungan pendidikan. Masing-masing memiliki berbagai karakter, berbagai kemampuan dan motivasi, yang semuanya memerlukan strategi-strategi khusus yang harus dipersiapkan oleh guru. Untuk itu seorang guru harus mempersiapkan diri, baik berkaitan dengan materi yang akan dikuasai siswa, sikap siswa, maupun strategi yang dapat memudahkan siswa dalam memahami materi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Depdiknas menentukan bagian-bagian yang harus dikuasai oleh guru dalam rangka memenuhi Standar Kompetensi Guru. Komponen-komponen standar kompetensi guru, antara lain: (1) Komponen Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran dan Wawasan Kependidikan, (2) Komponen Kompetensi Akademik/Vokasional sesuai materi pembelajaran, (3) Pengembangan Profesi. Selain ketiga komponen tersebut, seorang guru harus memiliki sikap dan kepribadian yang positif, di mana sikap dan kepribadian tersebut senantiasa melekat pada setiap komponen yang menunjang profesi guru.

Seorang guru yang profesional, sikap

dan kinerjanya akan kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Semua hasil kerjanya harus bisa diukur oleh indikator-indikator yang sudah ditetapkan oleh Depdiknas sebagai sebuah komulasi profesionalisme seorang guru sebagai tenaga pendidik. Dalam bidang keguruan, seorang guru harus profesional, yang salah satu syaratnya adalah memiliki kompetensi di bidangnya. Salah satu ciri profesional adalah memiliki kompetensi khusus dalam bidangnya. Dalam dunia pendidikan yang melibatkan guru, maka seorang guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai. Kompetensi merupakan spesifikasi dan kemampuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang serta penerapannya di dalam pekerjaan, sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan oleh lapangan (Ditjen Dikdasmen, 2004:4). Berdasarkan pendapat tersebut seorang yang bekerja sebagai guru, yang menurut Undang-Undang Guru Tahun 2006 merupakan pekerjaan profesional, guru harus memenuhi standar-standar minimal yang ditentukan oleh Depdiknas.

Guru yang setiap hari selalu berhadapan dengan anak tentu menghadapi berbagai masalah, baik yang berkaitan dengan anak tersebut maupun dengan lingkungan pendidikan. Masing-masing memiliki berbagai karakter, berbagai kemampuan dan motivasi, yang semuanya memerlukan strategi-strategi khusus yang harus dipersiapkan oleh guru. Untuk itu seorang guru harus mempersiapkan diri, baik berkaitan dengan materi yang akan dikuasai siswa, sikap siswa, maupun strategi yang dapat memudahkan siswa dalam memahami materi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Depdiknas menentukan bagian-bagian yang

harus dikuasai oleh guru dalam rangka memenuhi Standar Kompetensi Guru. Komponen-komponen standar kompetensi guru, antara lain: (1) Komponen Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran dan Wawasan Kependidikan, (2) Komponen Kompetensi Akademik/Vokasional sesuai materi pembelajaran, (3) Pengembangan Profesi. Selain ketiga komponen tersebut, seorang guru harus memiliki sikap dan kepribadian yang positif, di mana sikap dan kepribadian tersebut senantiasa melekat pada setiap komponen yang menunjang profesi guru.

### INDIKATOR GURU IDEAL

Seorang guru yang mumpuni, dalam hal ini profesional, maka sikap dan kinerjanya akan kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Semua hasil kerjanya harus bisa diukur oleh indikator. Oleh sebab itu, Ditjen Dikdasmen (2004: 10) merumuskan indikator kompetensi, yang masing-masing komponen tersebut adalah sebagai berikut:

### KOMPONEN KOMPETENSI PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kompetensi ini merupakan komponen awal yang harus dilakukan oleh guru, karena bagian inilah seorang profesional dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan program-program yang disiapkan. Dengan adanya program itu, semuanya akan dapat dinilai, diukur, dan dievaluasi. Dalam dunia pendidikan, penentuan keberhasilan dapat dilihat dari indikatornya. Oleh sebab itu, indikator dalam kompetensi ini menurut Ditjen Dikmenum adalah sebagai berikut.

#### 1. Kompetensi menyusun rencana pembelajaran, dengan indikator sebagai

berikut: (a) Mendeskripsikan tujuan pembelajaran; (b) Menentukan materi sesuai dengan kompetensi yang telah ditentukan; (c) Materi berdasarkan urutan dan kelompok; (d) Mengaloksi waktu; (e) Menentukan metode pembelajaran yang sesuai; (f) Merancang prosedur pembelajaran; (7) Meneutukan media pembelajaran/peralatan praktikum (dan bahan) yang akan digunakan; (g) Menentukan sumber belajar yang sesuai (berupa buku modul, program komputer, dan sejenisnya); (h) Menentukan teknik penilaian.

Berdasarkan indikator yang telah ditetapkan oleh Ditjen Dikmenum tersebut, seorang guru harus mampu membuat Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang pada dasarnya sama dengan indikator di atas. Guru tidak akan mampu membuat RPP tersebut jika guru tidak banyak belajar tentang materi, metode, strategi, media, dan penilaian pembelajaran. Oleh sebab itu, guru harus banyak membaca atau belajar.

#### 2. Kompetensi melaksanakan pembelajaran, dengan indikator sebagai berikut:

- (a) Membuka pelajaran dengan metode yang sesuai;
- (b) Menyajikan materi pelajaran secara otomatis.
- (c) Menerapkan metode dan prosedur pembelajaran yang telah ditentukan.
- (d) Mengatur kegiatan siswa di kelas.
- (e) Menggunakan media pembelajaran peralatan praktikum (dan bahan) yang telah ditentukan.
- (f) Menggunakan sumber belajar yang telah dipilih (berupa buku, modul,

- program komputer, dan sejenisnya).
- (g) Memotivasi siswa dengan berbagai cara yang positif.
- (h) Melakukan interaksi dengan siswa menggunakan bahasa yang komunikatif.
- (i) Memberikan pertanyaan dan umpan-balik, untuk mengetahui dan memperkuat penerimaan siswa dalam proses belajar.
- (j) Menyimpulkan pembelajaran.
- (k) Menggunakan waktu secara efektif dan efisien.

Berdasarkan indikator di atas, guru harus mampu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai siswa dalam belajar. Indikator-indikator di atas berkaitan dengan tindakan guru dalam melaksanakan pembelajaran (KBM). Oleh sebab itu, guru yang mampu melaksanakan indikator di atas akan dapat menghasilkan pendidikan yang bermutu.

**(2) Kompetensi menilai prestasi belajar, dengan indikator sebagai berikut:**

- (a) Menyusun soal/perangkat penilaian sesuai dengan indikator/kriteria unjuk kerja yang telah ditentukan;
- (b) Melaksanakan penilaian;
- (c) Memeriksa jawaban/memberikan skor tes hasil belajar berdasarkan indikator/kriteria unjuk kerja yang telah ditentukan.;
- (d) Mengolah hasil penilaian;
- (e) Menganalisis hasil penilaian (berdasarkan tingkat kesukaran, daya pembeda, validitas, dan reliabilitas);
- (f) Menyimpulkan hasil penilaian secara jelas dan logis (misalnya: interpretasi

kecenderungan hasil penilaian, tingkat pencapaian siswa, dll.); (g) menyusun laporan hasil penilaian; (h) Memperbaiki soal/perangkat penilaian.

Berdasarkan indikator kompetensi penilaian, guru harus mampu menyusun kisi-kisi, butir soal, pedoman penilaian, melaksanakan, mengolah nilai, melaporkan nilai, dan analisis soal tersebut.

**(3) Melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik, dengan indikator sebagai berikut:**

- (a) Mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut hasil penilaian.
- (b) Menyusun program tindak lanjut hasil penilaian.
- (c) Melaksanakan tindak lanjut.
- (d) Mengevaluasi hasil tindak lanjut.
- (e) Menganalisis hasil evaluasi program tindak lanjut penilaian.

Dengan adanya indikator-indikator yang berkaitan dengan kompetensi pengelolaan belajar di atas, guru, kepala sekolah, dan pengawas akan bisa menilai sejauh mana kompetensi seorang guru dalam mengelola pembelajaran.

**B. Komponen Kompetensi Wawasan Pendidikan**

Kompetensi wawasan pendidikan merupakan bagian yang harus dikuasai guru sebelum *action* di depan anak. Guru harus memahami landasan pendidikan kebijakan pendidikan, perkembangan siswa, pendekatan pembelajaran, menerapkan bekerja sama dalam pekerjaan, dan memanfaatkan kemajuan IPTEK dalam pendidikan. Untuk memahami tersebut, guru wajib belajar perkembangan ilmu pendidikan

dan pengetahuan karena ilmu pendidikan sekarang berkembang dengan pesat. Dahulu pembelajaran, dengan sistem teacher center sangat tepat, tetapi pembelajaran itu sekarang ternyata kurang tepat karena siswa setelah pembelajaran tidak bisa memecahkan persoalan, bahkan siswa diberi soal yang berbeda walaupun sama temanya tetap tidak bisa. Oleh sebab itu, pembelajaran yang berbasis CTL, CL, PAIKEM, Pembelajaran Model *Quantum Teaching* perlu dibaca oleh guru agar wawasan pendidikan terus bertambah. Bahkan, dalam buku-buku pendidikan modern, pembelajaran selalu dikaitkan dengan usia dan motivasi. Berdasarkan uraian di atas, guru perlu mengetahui dan menguasai indikator-indikator yang berkaitan dengan kompetensi wawasan pendidikan. Ditjen Dikmenum (2004: 12) menyebutkan indikatornya sebagai berikut:

- (1) **Memahami landasan kependidikan,** dengan indikator sebagai berikut.
    - (a) Menjelaskan tujuan dan hakikat pendidikan; (b) Menjelaskan tujuan dan hakikat pembelajaran; (c) Menjelaskan konsep dasar pengembangan kurikulum.
  - (2) **Memahami kebijakan pendidikan,** dengan indikator sebagai berikut.
    - (a) Menjelaskan visi, misi, dan tujuan pendidikan.
    - (b) Menjelaskan tujuan pendidikan tiap satuan pendidikan sesuai tempat bekerjanya.
    - (c) Menjelaskan sistem dan struktur standar kompetensi guru.
    - (d) Memanfaatkan standar kompetensi siswa.
  - (c) Menjelaskan konsep pengembangan pengelolaan pembelajaran yang diperlakukan (Misalnya: *Life skill*, BBE (*Broad Based Education*), CC (*Community College*), CBET (*Competency-Based Education and Training*), dan lain-lain).
  - (f) Menjelaskan konsep pengembangan manajemen pendidikan yang diberlakukan (Misalnya: MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, dan lain-lain).
  - (g) Menjelaskan konsep dan struktur kurikulum yang diberlakukan (Misalnya: KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi), KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran), CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) dan sebagainya.
- (3) **Memahami tingkat perkembangan siswa,** dengan indikator sebagai berikut:
    - (a) Menjelaskan psikologi pendidikan yang mendasari perkembangan siswa; (b) Menjelaskan tingkat-tingkat perkembangan mental siswa; (c) Mengidentifikasi tingkat perkembangan siswa yang dididik.
  - (4) **Memahami pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajarannya, dengan indikator sebagai berikut:**
    - (a) Menjelaskan teori belajar yang sesuai materi pembelajarannya.
    - (b) Menjelaskan strategi dan pendekatan pembelajaran yang sesuai materi pembelajarannya.
    - (c) Menjelaskan metode pembelajaran yang sesuai materi

pembelajarannya.

(5) **Menerapkan kerja sama dalam pekerjaan**, dengan indikator sebagai berikut:

- (a) Menjelaskan arti dan fungsi kerja sama dalam pekerjaan;
- (b) Menerapkan kerja sama dalam pekerjaan.

(6) **Memanfaatkan kemajuan IPTEKS dalam pembelajaran**, dengan indikator sebagai berikut:

- (a) Menggunakan berbagai fungsi internet, terutama menggunakan e-mail dan mencari informasi;
- (b) Menggunakan komputer, terutama untuk *Word Processor* dan *spread sheet* (Contoh: *Microsoft Word* dan *Excel*).
- (c) Menerapkan bahasa Inggris untuk memahami literatur asing/ memperluas wawasan kependidikan.

#### C. Komponen Kompetensi Akademik/ Vokasional

Kompetensi akademik ini berkaitan dengan penguasaan materi pelajaran yang akan dipelajari/ dipahami/ dikuasai siswa. Guru harus menguasai materi yang akan diajarkan. Oleh sebab itu, kompetensi bidang akademik ini berkaitan dengan penguasaan keterampilan sesuai dengan materi pembelajaran. Menurut Ditjen Dikmenum (2004: 14) hanya ada satu kompetensi di bidang ini, yaitu menguasai keilmuan dan keterampilan sesuai materi pembelajaran dengan indikator sebagai berikut: Menguasai materi pembelajaran di bidangnya. Termasuk dalam PBM, yaitu: (1) persiapan mengajar,

terdiri atas: (a) membuat program tahunan; (b) membuat program semester; (c) membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau rencana pembelajaran, (2) melaksanakan PBM, yang terdiri atas: (a) pendahuluan; (b) pengembangan; (c) penyerapan; (d) penutup, (3) penilaian, yang di dalamnya: (a) memiliki kumpulan soal dan (b) analisis hasil belajar.

#### D. Komponen Kompetensi Pengembangan Profesi

Komponen ini sangat berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengembangkan dirinya sebagai guru yang profesional. Guru harus bisa mengembangkan dirinya melalui penelitian-penelitian pendidikan demi kemajuan peserta didik dan kemajuan dirinya sendiri. Hal ini jika dilakukan oleh semua guru, pendidikan akan bermutu. Guru melaksanakan penelitian tindakan kelas dan kepala sekolah melaksanakan penelitian tindakan sekolah. Untuk itu, Ditjen Dikmenum (2004) menentukan kompetensi dan indikatornya, yakni sebagai berikut:

- 1) Menulis karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei di bidang pendidikan;
- 2) Menulis KTI berupa ulasan hasil gagasan sendiri di bidang pendidikan sekolah;
- 3) Menulis tulisan ilmiah populer di bidang pendidikan sekolah di media massa;
- 4) Menulis prasaran/makalah berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan pada pertemuan ilmiah;
- 5) Menulis buku pelajaran/modul/diktat;
- 6) Menulis diktat pelajaran;
- 7) Menemukan teknologi tepat guna;
- 8) Membuat alat pelajaran/alat peraga atau

- alat bimbingan;
- 9) Menciptakan karya seni monumental/seni pertunjukan;
- 10) Mengikuti kegiatan pengembangan

#### 4. Simpulan

Tuntutan kompetensi guru yang disertai dengan indikator-indikator tersebut bersifat ideal untuk mewujudkan guru yang *mumpuni*. Dalam realitas dunia pendidikan, guru yang *mumpuni* baru mencapai sekitar 12%, sehingga ada 88% guru Indonesia yang perlu penggarapan serius. Untuk itulah perbincangan dalam dunia pendidikan Indonesia tidak akan kunjung padam. Hampir setiap kesempatan dilakukan pengkajian dan langkah-langkah realistik untuk kemajuan pendidikan Indonesia, khususnya peningkatan mutu guru, sebagai sutradara dan aktor pembelajaran di dalam kelas.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Kusnandar. 2007. *Guru Profesional*. Jakarta: Rajawali Press
- Suroso. 2000. *Guru: In Memoriam (Membangkitkan Ruh-ruh Pencerdasan)*. Jakarta: Jendela
- Pidarta, I Made. 1990. *Perencana Pendidikan dengan Pendekatan Sistem*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Usman, M. Zuber. 2005. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Mulyoso. 2005. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Rosda Karya.
- Zamroni. 2000. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: Biograf Publishing